

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim dalam mengambil keputusan, dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. (asas *ultra petitum partium*).¹ Hal ini berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) Rbg, serta pasal 50 Rv. Menurut Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang (*ultra vires*) serta dianggap menyimpang dari asas hakim bersifat pasif terkait ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan oleh para pihak. Akan tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan peradilan agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.²

Penggunaan hak *ex officio* lazimnya diterapkan pada perkara cerai talak dalam menetapkan *mut'ah* dan *iddah*, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan isteri. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun apakah berlaku pula dasar pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara cerai gugat *qabla al-dukhol* menyimpang dari asas *ultra petitum partium* dengan menggunakan hak *ex officio*.

¹M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 57-58.

²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 802.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta mendeskripsikan akibat hukum pada putusan dengan perkara no. 4841/Pdt.G/ 2011/ PA. Kab.Mlg. Adapun manfaat penelitian berupa teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis meliputi memperkaya wacana intelektual. Sedangkan manfaat secara praktis di terapkan bagi lembaga peradilan agama, UIN Maliki Malang masyarakat dan penulis.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk perbandingan yang penulis lakukan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalam penelitian yang telah lalu dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Sehingga, orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya komperhensif, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima yaitu bab pertama merupakan pendahuluan, bab kedua merupakan tinjauan pustaka, bab ketiga membahas tentang metode penelitian, keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan serta bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak *Ex officio*

Hak *ex officio* adalah hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam *petitum* tuntutan. Adapun dasar hukum dilaksanakan hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal 41 huruf c, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan

iddah, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan isteri akibat perceraian, lazimnya diterapkan dalam perkara cerai talak.

B. Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim

Pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.³ Dalam pertimbangan hakim, seyogyanya harus memenuhi segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim. Selain itu, dalam memutus perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal.

C. Proses Penemuan Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh subyek penemuan hukum dengan upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret berdasarkan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip tertentu yang dapat dibenarkan menurut ilmu hukum seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.⁴ Untuk sampai kepada putusan, hakim, dalam menemukan hukum melalui tiga tahap yaitu menkonstatir atau melihat untuk memastikan peristiwa yang diajukan; mengkualifisir (mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret) dan mengkonstitutir, menetapkan hukum terhadap peristiwa hukum.

³Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

⁴Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), h. 29-30.

D. Asas *Ultra Petitum Partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah larangan hakim untuk memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.⁵ Hal ini berdasarkan 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg, serta pasal 50 Rv. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan.⁶ Pada prinsipnya, setiap *ultra petita* dikategori melampaui batas wewenang. Namun dalam praktek, hakim memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap asas *ultra petitum partium* dengan menggunakan hak *ex officio* serta dengan catatan hal tersebut dilakukan berdasarkan keadilan material yang apabila dalam *petitum* terdapat *et aduaetbono* (putusan lain yang seadil-adilnya).⁷

E. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.⁸ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan, berupa tindakan hukum dan delik. Menurut Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

F. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu seorang isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan agama, sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (isteri) dengan tergugat (suami).⁹ Bentuk cerai gugat diatur dalam bab IV, bagian kedua paragraf 3. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 20.

⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 800.

⁷Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 229.

⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 192.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.77.

Perkawinan, disebutkan bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami atau istri maupun harta bersama. .Apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri karena cerai gugat *qabla al-dukhul*, maka akibat hukum yang berlaku sesudahnya adalah putusnya ikatan perkawinan dan gugurnya mahar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁰

B. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dengan perkara nomor 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi serta jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, relevan dengan kasus yang dihadapi.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam melakukan telaah pustaka, yaitu metode wawancara dan dokumentasi. dengan tahapan-tahapan *editing*, *classifying*, *verifikasi (verifying)*, *analyzing* dan *concluding*. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif analitatif yaitu

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 94.

suatu metode untuk menjelaskan, menggambarkan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara

Perkara dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg merupakan perkara cerai gugat. Pada prinsipnya, dalam perkara cerai gugat *qabla al dukhul* ini, penggugat hanya mengajukan tuntutan (*petitum*) berisi: mengabulkan gugatan penggugat; menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat; membebaskan biaya perkara kepada penggugat atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Namun pada perkara cerai gugat tersebut, majelis hakim dalam amar putusan menghukum kepada penggugat untuk membayar atau mengembalikan uang mahar seluruhnya. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut dapat dikatakan mengandung *ultra petitum partium*.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi dasar hukum yang digunakan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* menyimpangi asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul*, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang berbunyi:

Menimbang, berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 41 huruf (cerai thalak) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *ex officio*, majelis hakim menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan uang mahar sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat.

Majelis hakim dalam mengadili perkara dengan nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab.Mlg, menafsirkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunakan interpretasi gramatikal, yaitu cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut

bahasa, susunan kata atau bunyi teksnya. Kata “dapat” dalam pasal tersebut mengandung kata fakultatif, yang menunjukkan suatu kebolehan. Sehingga, ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, seperti menetapkan *mut'ah* serta *iddah* dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Selain kata “dapat”, hakim juga menafsirkan kata “dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri” ditafsiri secara luas oleh hakim dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyi teksnya, sehingga tidak dapat dipungkiri hakim dapat menentukan suatu kewajiban bekas isteri yang merupakan hak suami.

Selain menemukan hukum dengan alat bantu berupa metode interpretasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Waryono dan Nurul Maulidah, M.H, dapat diketahui bahwa bahwa penggunaan hak *ex officio* menyimpangi asas *ultra petitum partium* dalam perkara ini berupa pengembalian mahar berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperkenankan selama masih mengenai keadilan material serta dalam *petitum* terdapat putusan lain yang seadil-adilnya (*et adu aet bono*) dan diterapkan dalam perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat).

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangan tiga aspek yang seyogyanya diterapkan secara proposional, yaitu filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing berupa pengembalian mahar oleh penggugat.

C. Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Putusan dengan Perkara No. 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg.

Dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* dengan perkara no.4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab.Mlg, akibat hukum yang ditimbulkan adalah putusnya

ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Selain putusnya ikatan perkawinan antara para pihak, karena dalam perkara cerai gugat tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla al-dukhul*). Maka sesuai dengan ajaran agama Islam, penggugat dibebani oleh hakim, mengembalikan apa yang menjadi hak tergugat yaitu mengembalikan mahar yang telah penggugat terima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* menyimpang dari asas *ultra petitum partium* dengan menggunakan hak *ex officio* dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA.Kab.Mlg berdasarkan aspek yuridis yang mencerminkan asas kepastian hukum, filosofis yang mencerminkan keadilan dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan baik bagi para pihak. Selain dasar pertimbangan tersebut, hakim menggunakan metode penemuan hukum berupa interpretasi gramatikal, yaitu memahami pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan manguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyi kata-katanya. Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* pada pasal 41 huruf c melalui melalui tahap mengkualifisir, menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri maupun suami. Sehingga, penggunaan hak *ex officio* terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* berupa pengembalian mahar, masih diperkenankan selama masih mengenai keadilan material serta dalam *petitum* terdapat putusan lain yang seadil-adilnya (*et adu aet bono*) dan diterapkan dalam perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat).

Akibat hukum yang ditimbulkan mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara para pihak, karena dalam perkara cerai gugat tersebut antara

penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla al-dukhul*). Maka sesuai dengan ajaran agama Islam, penggugat dibebani oleh hakim, mengembalikan apa yang menjadi hak tergugat yaitu mengembalikan mahar yang telah penggugat terima.

B. Saran

Untuk para hakim hendaknya berhati-hati dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkannya dengan menggunakan hak *ex officio* dan untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan hak *ex officio* terhadap asas *ultra petitem partium* pada perkara perdata lainnya di peradilan agama.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soepomo. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Sugeng, Bambang A. S. dan Sujayadi. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS Press, 2006.